



P U T U S A N

Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASRIANTY KADIR, S.Kom Alias ANTI BINTI ABD KADIR;
2. Tempat lahir : Tempe;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/07 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nipa-Nipa No.4 Bumi Antang Permai, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Syamsul Alam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PkaBH UMI), Gedung Menara UMI Lt.4 Jl. Urip Sumoharjo Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 1241 / Pid.Sus / 2023 / PN.Mks tertanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIANTY KADIR S. Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bula dikurangi masa penahanan yang telah dijalani .

Denda :Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dan 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. (satu) buah dompet warna Biru motif Bunga-bunga berisi :

- 31 (tiga puluh satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu.

- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. 1 (satu) Lembar Jaket Hoodie warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau Muda

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat **sekitar 1,2551 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Satuan Narkotika Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI binti ABD. KADIR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita Personil Unit 3 Timsus mendapat informasi dari masyarakat / informan bahwa sering terjadi transaksi penjualan Narkotika Jenis Shabu di sekitar Jalan Nipa-Nipa Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar dengan mmberitahukan ciri-ciri dengan jenis kelamin perempuan.
- Atas informasi tersebut lalu Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh ANDI SOFYAN SH. S.I.K. M.H berdasarkan Surat Perintah No. Sp. Gas 57 / V/RES.4/2023/Ditresnarkoba melakukan Penyelidikan ke lokasi, sesampai di lokasi dimaksud Tim melakukan pengintaian dan pengamatan disalah satu rumah diwilayah tersebut yang dicurigai. Sekitar pukul 17.00 wita Petugas melihat seorang wanita sesuai cirri-ciri yang diberikan informan dan seorang lelaki yang mencurigakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



berboncengan mengendarai sepeda motor dari rumah tersebut namun tidak jauh dari lokasi tersebut Petugas menghentikan kendaraan , sebelum pengeledahan dan pemeriksaan petugas memperkenalkan diri lalu petugas mengeledah perempuan tersebut yang bernama ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI BINTI ABD. KADIR dan lelaki yang memboncengnya bernama BAYU ANGGA REKSA alias BAYU namun tidak ditemukan barang bukti apapun.

- Lalu Petugas mengiring terdakwa ASRIANTI binti ABD KADIR ke rumahnya di jalan Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah dan disekeliling pekarangan rumah, dan petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru dikantong jaket sebelah kiri yang terjemur di halaman rumah terdakwa ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR , ketika dompet tersebut ditemukan disaksikan oleh tersangka ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR dan saksi BAYU serta Petugas lalu dompet tersebut di ambil oleh saksi BRIPKA MUH. RANDY dan dibuka didepan terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI BINTI ABD. KADIR dan saksi BAYU dan ditemukan dalam dompet 31 (tiga puluh satu) sachet plastic klip double berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai di kantong jaket sebelah kiri yang ada di jemuran.
- Lalu petugas melakukan interogasi dan terdakwa ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Lk. RISWAN (DPO) yang dititipkan ke terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita , narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet warna biru di kantong jaket sebelah kiri adalah milik lk RISWAN (DPO) disimpan lk. RISWAN (DPO) di jaket warna hitam . Jaket tersebut adalah milik anak terdakwa saksi FADHIL MUHAMMAD yang sudah dicuci dan sudah kering. Lk. RISWAN (DPO) menyampaikan sebelum pergi mengatakan ke terdakwa ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI ABD. KADIR apabila ada pembeli datang ambil di saku jaket warna hitam tersebut.
- Saksi BAYU ANGGA REKSA pernah juga melihat terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada pembeli yang saksi BAYU tidak kenal ketika saksi BAYU sedang duduk-duduk bercengkrama di rumah terdakwa ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR mulai menjual shabu sejak 3 (tiga) bulan lalu yakni bulan Maret ketika Lk. RISWAN (DPO) datang kerumah terdakwa membawa Narkotika jnis shabu . Terdakwa memperoleh keuntungan dari Lk. RISWAN (DPO) yakni apabila terjual 3 paket, per paketnya Rp 100.000 (seratus ribu) maka terdakwa memperoleh kuntungan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah dan selain itu terdakwa sering diberi shabu untuk dikonsumsi.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/2051/NNF/V/2032 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa ASMAWATI, SH. M.Kes , SURYA PRANOMO, S.Si, Msi, HASURA MULYANI, dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang , menjual , membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI binti ABD. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASRIANTY KADIR , S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di Jalan Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan , menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat **sekitar 1,2551 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi yang diterima Personil Unit 3 Timsus tentang maraknya transaksi penjualan Narkotika jenis shabu di sekitar Nipa-Nipa Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar, lalu Petugas dari Satuan Narkotika Polda Sul-Sel yang dipimpin oleh ANDI SOFYAN SH. S.I.K. M.H berdasarkan Surat Perintah No. Sp. Gas 57 / V/RES.4/2023/Ditresnarkoba melakukan Penyelidikan ke lokasi, sesampai di lokasi dimaksud Tim melakukan pengintaian dan pengamatan disalah satu rumah di wilayah tersebut yang dicurigai. Sekitar pukul 17.00 wita Petugas melihat seorang wanita sesuai ciri-ciri yang diberikan informan dan seorang lelaki yang mencurigakan berboncengan mengendarai sepeda motor dari rumah tersebut namun tidak jauh dari lokasi tersebut Petugas menghentikan kendaraan, sebelum pengeledahan dan pemeriksaan petugas memperkenalkan diri lalu petugas mengeledah perempuan tersebut yang bernama ASRIANTY KADIR, S.Kom alias ANTI BINTI ABD. KADIR dan lelaki yang memboncengnya bernama BAYU ANGGA REKSA alias BAYU namun tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Lalu Petugas mengiring terdakwa ASRIANTI binti ABD KADIR ke rumahnya di jalan Manggala Raya Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah dan disekeliling pekarangan rumah, dan petugas menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru dikantong jaket sebelah kiri yang terjemur di halaman rumah terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR, ketika dompet tersebut ditemukan disaksikan oleh tersangka ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR dan saksi BAYU serta Petugas lalu dompet tersebut di ambil oleh saksi BRIPKA MUH. RANDY dan dibuka didepan terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI BINTI ABD. KADIR dan saksi BAYU dan ditemukan dalam dompet 31 (tiga puluh satu) sachet plastic klip double berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai di kantong jaket sebelah kiri yang ada di jemuran.
- Lalu petugas melakukan interogasi dan terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR mengakui kalau narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk. RISWAN (DPO) yang dititipkan ke terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita, narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet warna biru di kantong jaket sebelah kiri adalah milik Lk RISWAN (DPO) disimpan Lk. RISWAN (DPO) di jaket warna hitam. Jaket tersebut adalah milik anak terdakwa saksi FADHIL MUHAMMAD

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



yang sudah dicuci dan sudah kering. Lk. RISWAN (DPO) menyampaikan sebelum pergi mengatakan ke terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom alias ANTI ABD. KADIR apabila ada pembeli datang ambil di saku jaket warna hitam tersebut.

- Saksi BAYU ANGGA REKSA pernah juga melihat terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang saksi BAYU tidak kenal ketika saksi BAYU sedang duduk-duduk bercengkrama di rumah terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR.

- Terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR mulai menjual shabu sejak 3 (tiga) bulan lalu yakni bulan Maret ketika Lk. RISWAN (DPO) datang kerumah terdakwa membawa Narkotika jenis shabu. Terdakwa memperoleh keuntungan dari Lk. RISWAN (DPO) yakni apabila terjual 3 paket, per paketnya Rp 100.000 (seratus ribu) maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selain itu terdakwa sering diberi shabu untuk dikonsumsi.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB/2051/NNF/V/2032 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa ASMAWATI, SH. M.Kes, SURYA PRANOMO, S.Si, Msi, HASURA MULYANI, dan mengetahui KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL I.GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si menerangkan bahwa Kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa ASRIANTY KADIR S.Kom alias ANTI Binti ABD. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUKRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, personil Unit 3 Timsus Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl. Nipa-Nipa, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri seorang perempuan bernama ANTI;
 - Bahwa kemudian saksi, saksi MUH RANDY dan personil Unit 3 Timsus menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan hasil lidik;
 - Bahwa setelah tiba dilokasi dimaksud, melakukan pengintaian dan pengamatan disalah satu rumah yang di curigai, lalu sekira pukul 17.00 Wita dilihat perempuan yang ciri-cirinya sebagaimana dinformasikan oleh informan sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian mengikuti kedua orang tersebut dan menghentikannya, lalu menggeledah Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, namun tidak diperoleh shabu, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian selanjutnya menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet biru motif bunga berisi 31(tiga puluh satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari saku jaket hitam yang dijemur di tempat jemuran tersebut;
 - Bahwa lalu petugas Kepolisian menunjukkan kristal bening shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan atas pertanyaan petugas Kepolisian kalau shabu tersebut milik RISWAN yang dititipkan kepada Terdakwa apabila ada pembeli shabu supaya Terdakwa yang melayani;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. MUH.RANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wita, personil Unit 3 Timsus Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jl. Nipa-Nipa, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri seorang perempuan bernama ANTI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, saksi SUKRIADI dan personil Unit 3 Timsus menuju ke lokasi yang dimaksud untuk memastikan hasil lidik;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud, melakukan pengintaian dan pengamatan disalah satu rumah yang di curigai, lalu sekira pukul 17.00 Wita dilihat perempuan yang ciri-cirinya sebagaimana dinformasikan oleh informan sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian mengikuti kedua orang tersebut dan menghentikannya, lalu mengeledah Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut, namun tidak diperoleh shabu, kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian selanjutnya mengeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet biru motif bunga berisi 31(tiga puluh satu) sachet plastik klip dobel berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari saku jaket hitam yang dijemur di tempat jemuran tersebut;
- Bahwa lalu petugas Kepolisian menunjukkan kristal bening shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan atas pertanyaan petugas Kepolisian kalau shabu tersebut milik RISWAN yang dititipkan kepada Terdakwa apabila ada pembeli shabu supaya Terdakwa yang melayani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita RISWAN datang ke rumah Terdakwa di Nipa-Nipa No.4 Bumi Antang Permai, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk berkunjung. Kemudian Terdakwa melihat RISWAN menyimpan 1 (satu) dompet biru motif bunga didalam saku jaket hitam milik anak Terdakwa yang dijemur di tempat jemuran sebelum pamit keluar rumah dan juga berpesan apabila ada pembeli shabu supaya mengambil di saku jaket hitam tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dibonceng BAYU hendak ke rumah keluarga Terdakwa di Jl Manggala Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar sekira pukul 17.00 Wita dicegat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menggeledah BAYU dan Terdakwa, namun tidak menemukan shabu. Lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian selanjutnya menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet biru motif bunga berisi 31(tiga puluh satu) sachet plastik klip dobel berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari saku jaket hitam yang dijemur di tempat jemuran tersebut;
- Bahwa lalu petugas Kepolisian menunjukkan kristal bening diduga shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan atas pertanyaan petugas Kepolisian kalau shabu tersebut milik RISWAN yang dititipkan kepada Terdakwa apabila ada pembeli shabu yang supaya Terdakwa yang melayani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet biru motif bunga berisi: 31 (tiga puluh satu) sachet plastik klip dobel berisi kristal bening jenis shabu., 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam, 1 (satu) unit ponsel merek Realme warna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita RISWAN datang ke rumah Terdakwa di Nipa-Nipa No.4 Bumi Antang Permai, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk berkunjung. Kemudian Terdakwa melihat RISWAN menyimpan 1 (satu) dompet biru didalam saku jaket hitam milik anak Terdakwa yang dijemur di tempat jemuran sebelum pamit keluar rumah dan juga berpesan apabila ada pembeli shabu supaya mengambil di saku jaket hitam tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dibonceng BAYU hendak ke rumah keluarga Terdakwa di Jl Manggala Raya, Kelurahan Manggala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala Kota Makassar sekira pukul 17.00 Wita dicegat beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi menggeledah BAYU dan Terdakwa, namun tidak menemukan shabu. Lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian selanjutnya menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet biru motif bunga berisi 31(tiga puluh satu) sachet plastik klip dobel berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari saku jaket hitam yang dijemur di tempat jemuran tersebut;
- Bahwa lalu petugas Kepolisian menunjukkan kristal bening diduga shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan atas pertanyaan petugas Kepolisian kalau shabu tersebut milik RISWAN yang dititipkan kepada Terdakwa apabila ada pembeli shabu yang supaya Terdakwa yang melayani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama ASRIANTY KADIR, S.Kom Alias ANTI BINTI ABD KADIR yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur ini secara sah telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, "*menyimpan*" adalah mengemas, membereskan, membenahi, "*menguasai*" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan "*menyediakan*" adalah menyiapkan, mengadakan, mengatur atau menyadangkan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika "*tanpa hak*" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita RISWAN datang ke rumah Terdakwa di Nipa-Nipa No.4 Bumi Antang Permai, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk berkunjung. Kemudian Terdakwa melihat RISWAN menyimpan 1 (satu) dompet biru motif bunga didalam saku jaket hitam milik anak Terdakwa yang dijemur di tempat jemuran sebelum pamit keluar rumah dan juga berpesan apabila ada pembeli shabu supaya mengambil di saku jaket hitam tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa dibonceng BAYU hendak ke rumah keluarga Terdakwa di Jl Manggala Raya, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar sekira pukul 17.00 Wita dicegat beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi mengeledah BAYU dan Terdakwa, namun tidak menemukan shabu. Lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian selanjutnya mengeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) dompet biru

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



motif bunga berisi 31(tiga puluh satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dari saku jaket hitam yang dijemur di tempat jemuran tersebut;

- Bahwa lalu petugas Kepolisian menunjukkan kristal bening diduga shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan atas pertanyaan petugas Kepolisian kalau shabu tersebut milik RISWAN yang dititipkan kepada Terdakwa apabila ada pembeli shabu yang supaya Terdakwa yang melayani;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2051 / NNF / V / 2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 1,2551 gram, berat akhir 0,7903 gram dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet biru motif bunga berisi:

31 (tiga puluh satu) sachet plastik klip dobel berisi kristal bening jenis shabu., 1

(satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) unit ponsel merek Realme warna hijau muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom Alias ANTI BINTI ABD KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRIANTY KADIR, S.Kom Alias ANTI BINTI ABD KADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

1 (satu) buah dompet biru motif bunga berisi:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) sachet plastik klip dobel berisi kristal bening jenis shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) helai jaket Hoodie warna hitam;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit ponsel merek Realme warna hijau muda dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamm61ad Yusuf Karim, S.H., M.Hum, Royke Harold Inkiriwang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Taufik, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lusia Pangalinan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Luluk Winarko, S.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Taufik, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1241/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

